CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERWASIAT (*TESTAMENTAIRE VRIJHEID*) SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Ananda Amalia Az-Zahra[1], Sirman Dahwal[2], Edytiawarman Edytiawarman[3]
Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email: anandaaazzahra@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the position of the principle of testamentary freedom (testamentaire vrijheid) in the Indonesian civil inheritance law system, whose application is restricted by the legitimate portion (legitieme portie) under the Civil Code. The inquiry arises from a contradiction between Will Deed Number 01 of 2012 and Inheritance Certificate Deed Number 02 of 2024 issued by the same notary, which exposes weaknesses in the Central Will Registry. Two questions are posed: the juridical reasons why the principle remains recognized despite the restriction of the forced share, and the legal factors that limit or hinder its application in fulfilling inheritance rights. The study applies normative juridical research with statute and conceptual approaches, treating both deeds as primary legal materials analyzed doctrinally. The findings show that the principle persists because it embodies private property rights and individual autonomy, yet it operates as a freedom bound by the legal system. Substantive limits arise from the mandatory nature of the legitimate portion, the reduction mechanism (inkorting), and the boundaries of public order and morality. Administrative obstacles arise from the dysfunction of the Central Will Registry, superficial notarial verification, unsynchronized recording, and the absence of clear accountability for failures to report wills.

Keywords: *testamentary freedom, legitimate portion, civil inheritance law.*

ABSTRAK

Artikel ini menelaah kedudukan asas kebebasan berwasiat (*testamentaire vrijheid*) dalam sistem hukum waris perdata Indonesia yang pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan *legitieme portie* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Persoalan bermula dari pertentangan antara Akta Wasiat Nomor 01 Tahun 2012 dan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 02 Tahun 2024 yang diterbitkan oleh notaris yang sama, sehingga memperlihatkan

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

kelemahan pencatatan pada Daftar Pusat Wasiat. Dua rumusan masalah diajukan, yakni alasan yuridis pengakuan asas tersebut kendati dibatasi bagian mutlak, serta faktor hukum yang membatasi atau menghambat penerapannya dalam pemenuhan hak waris. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dan kedua akta diperlakukan sebagai bahan hukum primer yang dianalisis secara doktrinal. Hasil kajian menunjukkan bahwa asas ini tetap diakui karena merupakan perwujudan hak milik pribadi dan otonomi kehendak, tetapi berlaku sebagai kebebasan yang dibatasi sistem. Pembatas substantif bersumber dari sifat memaksa *legitieme portie*, mekanisme *inkorting*, serta batas ketertiban umum dan kesusilaan. Hambatan administratif bersumber dari disfungsi Daftar Pusat Wasiat, verifikasi notaris yang dangkal, ketidaksinkronan pencatatan, dan belum jelasnya pertanggungjawaban atas kegagalan pelaporan wasiat.

Kata kunci: *testamentaire vrijheid*, *legitieme portie*, hukum waris perdata.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak waris termasuk hak keperdataan yang berpijak pada landasan konstitusional. Negara menjamin hak milik pribadi setiap orang, dan jaminan tersebut mencakup kewenangan untuk mewariskan serta menerima harta kekayaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1] Kehadiran norma yang mengatur kepentingan atas harta kekayaan dan peralihannya merupakan konsekuensi dari fungsi hukum sebagai sarana pelindung kepentingan manusia, sehingga benturan antarpihak dapat dicegah melalui aturan yang jelas.[2] Dalam hukum perdata, pewarisan bekerja sebagai tata cara peralihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris, dengan batasan bahwa hanya hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan yang dapat beralih, sedangkan hak dan kewajiban yang melekat pada status kekeluargaan tidak turut diwariskan.[3]

Hukum waris Indonesia bersifat pluralistik. Hukum waris perdata Barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat berlaku berdampingan, dan masing-masing mengikuti logika yang berbeda.[4] Keragaman tersebut menimbulkan persoalan penentuan hukum yang berlaku, potensi konflik antar ahli waris, serta perbedaan jalur penyelesaian sengketa yang dapat bermuara pada

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (4).
[2] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.
[3] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 27 (Jakarta: Intermasa, 2020), hlm. 95-96.
[4] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 6-7.

ketidakadilan.[5] Di tengah pluralisme itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal dua jalur pewarisan, yaitu pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*) dan pewarisan berdasarkan surat wasiat (testamentair).[6] Wasiat sendiri dipahami sebagai pernyataan kehendak seseorang tentang apa yang diinginkannya setelah ia meninggal dunia, yang bersifat sepihak dan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh pembuatnya, baik secara tegas maupun diam-diam.[7] Pada jalur kedua berlaku asas kebebasan berwasiat (*testamentaire vrijheid*), yang memberi pewaris kewenangan menentukan penerima harta peninggalan, besaran bagian, dan syarat yang menyertainya.[8] Kebebasan itu tidak bersifat penuh karena dibatasi norma hukum dan pertimbangan sosial demi terlindunginya kepentingan ahli waris.[9]

Dalam tataran pelaksanaan, penerapan asas tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana dikehendaki pembentuk undang-undang. Konflik keperdataan kerap muncul akibat ketidaksempurnaan formal maupun substantif dalam pembuatan wasiat.[10] Salah satu bentuknya adalah gugatan pengurangan (*inkorting*) ketika isi wasiat melampaui batas bagian mutlak (*legitieme portie*). Persoalan lain tampak pada dua akta autentik yang menjadi objek kajian artikel ini. Akta Wasiat Nomor 01 tanggal 1 November 2012 dibuat dalam bentuk wasiat umum (openbaar testament), sedangkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 02 tanggal 2 Mei 2024 menyatakan bahwa pewaris tidak meninggalkan wasiat. Keduanya dibuat oleh notaris yang sama. Kontradiksi tersebut menandakan kegagalan pencatatan dan penelusuran wasiat pada Daftar Pusat Wasiat.[11]

Kajian terdahulu mengenai hukum waris di Indonesia cukup banyak,[12] tetapi sebagian masih berhenti pada pemaparan norma secara tekstual tanpa menguji bagaimana norma bekerja dalam praktik. Penelitian yang menanyakan mengapa asas kebebasan berwasiat tetap diakui padahal dibatasi bagian mutlak, serta yang mengaitkannya dengan persoalan administrasi wasiat, masih terbatas. Artikel ini mengisi kekosongan tersebut dengan menjawab dua pertanyaan: mengapa asas kebebasan berwasiat tetap diakui dalam sistem hukum waris perdata Indonesia meskipun dibatasi *legitieme portie,* dan faktor hukum apa saja yang membatasi atau menghambat penerapannya dalam pemenuhan hak waris. Secara teoretis, kajian ini diharapkan memperkaya pemahaman tentang relasi kebebasan berwasiat dan pembatasannya. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi notaris, praktisi hukum, dan masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan hak ahli waris.

---

[5] Muh. Sudirman dan Andi Herawati, "*Pluralisme Hukum Waris Indonesia: Ketegangan antara Adat, Islam, dan Hukum Perdata*," Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 12, No. 1 (Januari 2026), hlm. 69.

[6] Sumarwoto, Andrie Irawan, dan Eva Nur Khaya Putri, *"Perbandingan Wasiat dalam Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam,*" Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 2, No. 3 (September 2024), hlm. 2.

[7] Subekti, *op. cit*., hlm. 106-107.

[8] Yuliana Dewi Purnama Sari dan Indra Yuliawan, *"Analisis Hukum mengenai Legitime Portie dan Implikasinya terhadap Keabsahan Surat Wasiat di Indonesia,"* Rampai Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2 (September 2024), hlm. 1.

[9] Mujennih dan Khodijah Nur Tsalis, "*Dilema Wasiat antara Kehendak Pewaris dan Hak Mutlak Ahli Waris: Kajian Komparatif Batasan Testamentair dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam,"* Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS, Vol. IX, No. 2 (Desember 2025), hlm. 625.

[10] Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Cet. 16 (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 77.

[11] Mudzikrah Al Mulia, Anwar Borahima, dan Winner Sitorus, "*Akibat Hukum Akta Wasiat yang Tidak Dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris,"* JUSTISI, Vol. 8, No. 1 (2022), hlm. 65.

[12] Sari dan Yuliawan, *op. cit.*

B. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah norma hukum positif melalui bahan hukum tertulis untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.[13] Kajian tidak diarahkan pada pengumpulan data empiris lapangan. Kekhususan penelitian terletak pada pemanfaatan dua akta autentik sebagai objek kajian konkret, yakni Akta Wasiat Nomor 01 Tahun 2012 dan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 02 Tahun 2024. Kedua akta diperlakukan sebagai bahan hukum primer yang dianalisis secara doktrinal terhadap norma Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga karakter normatif penelitian tetap terjaga. Demi etika penelitian, identitas notaris pembuat akta dan para pihak tidak dicantumkan dalam artikel ini. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi praktik seluruh notaris, tetapi untuk menguji secara doktrinal bagaimana norma bekerja pada satu rangkaian dokumen autentik.

Dua pendekatan digunakan secara saling melengkapi. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah seluruh ketentuan yang berkaitan langsung dengan isu hukum, mencakup ketentuan pewarisan berdasarkan wasiat, batas kebebasan berwasiat melalui *legitieme portie,* syarat formal pembuatan wasiat, dan mekanisme *inkorting*, sehingga diperoleh gambaran kerangka normatif yang utuh dan konsisten.[14] Pendekatan konseptual dipakai untuk memahami konsep dan asas yang berkembang dalam doktrin, antara lain *testamentaire vrijheid* sebagai turunan prinsip otonomi kehendak (wilsautonomie), *legitieme portie* dan *inkorting*, bentuk-bentuk wasiat, serta kepastian hukum, terutama ketika peraturan belum memberikan jawaban yang memadai.[15]

Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (khususnya Buku II tentang pewarisan), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Jabatan Notaris beserta peraturan menteri tentang pelaporan wasiat, dan kedua akta autentik tersebut. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dikelompokkan menurut jenisnya, lalu disusun secara sistematis berdasarkan isu yang dikaji. Analisis dilakukan melalui interpretasi gramatikal untuk memahami makna teks pasal dan interpretasi sistematis untuk menghubungkan ketentuan yang saling terkait, disertai telaah atas kedua akta guna melihat penerapan asas dan akibat hukumnya terhadap pemenuhan hak waris.

C. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Landasan Yuridis Pengakuan Asas *Testamentaire Vrijheid*

Asas kebebasan berwasiat tidak lahir secara tiba-tiba. Ia merupakan bagian dari tradisi hukum perdata Eropa Kontinental yang menjunjung tinggi kebebasan individu dan terwujud dalam Burgerlijk Wetboek, yang kemudian menjadi dasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kerangka tersebut, setiap orang dipandang sebagai subjek hukum yang bebas menentukan pilihannya, termasuk dalam hal menentukan siapa yang menerima hartanya setelah

---

[13] Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 42.

[14] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Cet. 7 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 93.

[15] Ibid., hlm. 95.

ia meninggal dunia. Pengaturan peralihan kekayaan setelah kematian itulah yang menurut Pitlo menjadi inti hukum waris, sehingga kewenangan pewaris mengalihkan hartanya melalui wasiat merupakan bagian dari pengaturan tersebut.[16]

Secara filosofis, asas ini berakar pada otonomi individu (*party autonomy*) yang juga menjadi fondasi kebebasan berkontrak. Sebagaimana orang bebas menentukan isi perjanjian yang mengikat dirinya selama hidup sepanjang tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan,[17] demikian pula ia diberi ruang menentukan peruntukan hartanya setelah meninggal. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum memberikan kekuasaan kepada pemegang hak untuk menentukan apakah haknya akan diwujudkan, sehingga kebebasan menyusun wasiat dapat dipahami sebagai pelaksanaan hak yang diakui dan dilindungi hukum.[18] Pandangan yang sama menempatkan pelaksanaan kehendak yang dinyatakan pewaris semasa hidup sebagai bentuk perlindungan hukum yang paling nyata bagi orang yang telah meninggal.[19] Dengan demikian, pengakuan terhadap kebebasan berwasiat mencerminkan penghormatan hukum atas kehendak terakhir pewaris, sekalipun pelaksanaannya tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku.

Karakter pewarisan menurut *Burgerlijk Wetboek* turut menjelaskan mengapa asas ini memperoleh tempat. Hukum waris perdata merupakan bagian dari hukum harta kekayaan yang mengatur peralihan hak dan kewajiban bernilai ekonomis dari pewaris kepada ahli waris.[20] Sifat individual ini berbeda dari hukum waris adat dan hukum waris Islam yang lebih mengedepankan kepentingan keluarga serta menerapkan pembagian yang telah ditetapkan.[21] Karena itu, dalam sistem perdata Barat, kehendak individu pewaris memperoleh ruang yang lebih lapang untuk menyimpangi pembagian ab intestato.

Secara normatif, eksistensi asas ini dapat ditelusuri melalui sejumlah ketentuan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pertama, Pasal 874 menegaskan bahwa harta peninggalan pada dasarnya menjadi hak ahli waris menurut undang-undang sepanjang pewaris tidak menetapkan lain melalui wasiat yang sah.[22] Ketentuan ini membuka jalan bagi pewarisan testamenter untuk mengesampingkan pewarisan ab intestato sepanjang syarat undang-undang terpenuhi. Kedua, Pasal 875 mendefinisikan wasiat sebagai akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki terjadi setelah ia meninggal dan dapat dicabut kembali olehnya.[23] Definisi ini mengandung dua unsur penting bagi kajian *testamentaire vrijheid.* Unsur pertama adalah sifat sepihak (eenzijdig), sebab wasiat lahir dari kehendak pewaris tanpa persetujuan pihak lain. Unsur kedua adalah sifat dapat dicabut (*herroepelijk*), yang berarti pewaris bebas mengubah atau mencabut wasiat selama ia masih hidup.[24] Ketiga, ketentuan mengenai bentuk wasiat, yang meliputi wasiat olografis, wasiat umum, dan wasiat rahasia atau

[16] A. Pitlo*, Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, terj. M. Isa Arief (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 1.
[17] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1337.
[18] Rahardjo, *op. cit*., hlm. 67.
[19] Ibid., hlm. 68.
[20] Eman Suparman, *op. cit.,* hlm. 24-25.
[21] Ibid., hlm. 6-7.
[22] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 874.
[23] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 875.
[24] Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata* (Malang: Setara Press, 2020), hlm. 77.

tertutup, berfungsi sebagai instrumen yang memfasilitasi pelaksanaan kebebasan tersebut dengan tingkat keterlibatan notaris dan kerahasiaan yang berbeda.[25]

Agar kebebasan itu menimbulkan akibat hukum, undang-undang menetapkan syarat subjektif dan objektif. Dari sisi subjektif, pewasiat harus berpikiran sehat sebagaimana dinyatakan Pasal 895 dan telah berusia sekurang-kurangnya delapan belas tahun menurut Pasal 897.[26] Selain kecakapan, keabsahan wasiat menuntut kehendak yang bebas dari paksaan, kekhilafan, dan penipuan, sejalan dengan Pasal 893 dan Pasal 1321.[27] Kebebasan kehendak (*vrije wil*) inilah yang menjadi inti *testamentaire vrijheid*, sehingga wasiat yang telah memenuhi bentuk formal tetap dapat kehilangan legitimasi apabila terbukti lahir dari kehendak yang cacat. Dari sisi objektif, wasiat harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, pada umumnya di hadapan notaris dengan dua orang saksi.[28] Peran notaris di sini tidak sebatas prosedur administratif, melainkan juga pengawasan hukum (rechtscontrole) agar kehendak yang dituangkan benar-benar kehendak bebas pewaris, ditambah kekuatan pembuktian sempurna akta autentik menurut Pasal 1868.[29]

Batas sosiologis asas ini juga perlu disadari. Pengakuan atas kehendak individu pewaris tidak berlaku merata di seluruh sistem hukum waris yang hidup di Indonesia. Dalam hukum adat Minangkabau, misalnya, harta pusaka pada asasnya tidak dapat dialihkan secara sepihak oleh kehendak perorangan, sebab peralihan hak pakai atas harta tersebut berada di bawah kendali kolektif kaum dan bergantung pada mufakat mamak kepala waris.[30] Perbandingan ini memperlihatkan bahwa *testamentaire vrijheid* merupakan produk tradisi hukum perdata Barat yang individualistik, sehingga ruang berlakunya terbatas pada subjek dan harta yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengakuan asas ini dalam sistem perdata, karenanya, tidak dapat dibaca sebagai penolakan terhadap nilai kekeluargaan, melainkan sebagai pilihan sistem yang menempatkan kehendak individu sebagai titik tolak dengan koreksi berupa perlindungan terhadap keluarga inti.

Dari uraian tersebut, terdapat tiga alasan yuridis yang menjelaskan mengapa asas ini tetap diakui. Alasan pertama bersifat konstitusional, yakni jaminan hak milik pribadi dalam Pasal 28H ayat (4) yang mencakup kewenangan mengalihkan harta kepada orang yang dikehendaki.[31] Alasan kedua bersifat normatif-sistematis, yakni Pasal 874 dan Pasal 875 yang menempatkan wasiat sebagai sarana sah untuk menyimpangi pembagian menurut undang-undang. Alasan ketiga bersifat filosofis, yakni otonomi kehendak sebagai fondasi hukum perdata. Meskipun demikian, pengakuan tersebut tidak melahirkan kebebasan yang mutlak. *Testamentaire vrijheid* lebih tepat dipahami sebagai kebebasan yang dibatasi oleh sistem (*system-bound freedom*), yaitu hak yang keabsahannya ditentukan oleh sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan koridor hukum.

3.2 *Legitieme Portie* dan *Inkorting* sebagai Penyeimbang Kebebasan Berwasiat

[25] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 930-953.
[26] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 895 dan Pasal 897.
[27] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 893 dan Pasal 1321.
[28] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 938-939.
[29] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868.
[30] Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 92-94 dan 96.
[31] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (4).

Pembatasan paling mendasar terhadap kebebasan berwasiat terletak pada ketentuan *legitieme portie* dalam Pasal 913 sampai Pasal 929. Pasal 913 menentukan bahwa yang berhak atas bagian mutlak adalah ahli waris dalam garis lurus, yakni anak beserta keturunannya serta orang tua dan leluhur ke atas, dan bagian itu tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, baik melalui hibah maupun hibah wasiat.[32] Sifat memaksa (*dwingend recht*) membedakan ketentuan ini dari kaidah waris lain yang cenderung bersifat mengatur (*regelend recht*). Akibatnya, bagian mutlak tidak dapat ditiadakan, dikurangi, atau dicabut pewaris dengan alasan pribadi apa pun.[33] Besaran bagian mutlak dihitung secara berjenjang sebagai pecahan dari bagian ab intestato menurut jumlah ahli waris dalam garis lurus, sehingga semakin sedikit jumlah mereka, semakin besar proporsi yang harus disisihkan.[34] Sebagai contoh, ketentuan Pasal 914 mengaitkan besaran bagian mutlak dengan jumlah anak yang ditinggalkan pewaris, termasuk pada perkara yang menjadi objek kajian ini ketika pewaris meninggalkan dua orang anak kandung.[35]

Sifat memaksa tersebut melahirkan pembagian harta peninggalan ke dalam dua kategori. Kategori pertama adalah bagian mutlak yang tertutup dari jangkauan kebebasan pewaris. Kategori kedua adalah bagian yang tersedia (*beschikbaar deel*) yang dapat diwasiatkan atau dihibahkan menurut kehendak pewaris.[36] Pembedaan ini penting karena memperlihatkan bahwa kebebasan berwasiat tidak pernah menjangkau seluruh harta, melainkan hanya ruang yang secara hukum memang disediakan. Pembentuk undang-undang tidak menetapkan batas ini tanpa alasan. Setidaknya terdapat tiga tujuan yang melatarbelakanginya: melindungi anak dari kecenderungan pewaris yang mengalihkan seluruh atau sebagian besar harta kepada pihak luar keluarga, menyediakan jaring pengaman ekonomi berupa jumlah minimum harta peninggalan agar ahli waris tertentu tidak terlantar, dan menjaga harta sebagai kekayaan keluarga tetap berada di lingkup keluarga inti.[37] Ketiga tujuan itu menunjukkan bahwa *legitieme portie* merupakan bentuk campur tangan negara untuk menyeimbangkan otonomi pewaris dengan kepentingan kolektif keluarga yang ditinggalkan.

Kedudukan legitimaris perlu dipahami dengan cermat. Hanya ahli waris dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah, yang berkedudukan sebagai legitimaris. Suami atau istri yang hidup terlama, meskipun termasuk ahli waris golongan pertama, secara doktrinal bukan legitimaris dan karenanya tidak memiliki hak atas bagian mutlak kecuali pewaris menentukan lain.[38]

Ketegangan antara kebebasan pewaris dan perlindungan legitimaris diselesaikan melalui lembaga *inkorting* dalam Pasal 920. Pasal ini memungkinkan pemberian atau hibah,

---

[32] Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Cet. 5 (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 87.

[33] Rayi Kharisma Rajib, Nathania Tesamonika Simamora, dan Nadia Maulina Sabita, "*Implikasi Hukum Kelalaian Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat yang Tidak Didaftarkan terhadap Perlindungan Ahli Waris*," Global Research and Innovation Journal (GREAT), Vol. 2, No. 2 (2026), hlm. 446.

[34] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 914-916.

[35] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 914.

[36] Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamentair* (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982), sebagaimana dikutip dalam Helena Benedicta Tambajong, Rietha Lieke Lontoh, dan Annita T.S.F. Mangundap, "Akibat Hukum Pelaksanaan Wasiat yang Tidak Memenuhi Bagian Mutlak Ahli Waris," Review of Law, Economic and Business, Vol. 6, No. 2 (2023), hlm. 7001.

[37] Rayi Kharisma Rajib, Anggun Lestari, dan Novita Eka Wardhani, "*Perlindungan Hukum terhadap Hak Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Golongan I dalam Sengketa Wasiat (Studi Analisis Putusan Nomor 345/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst)*," Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 3, No. 2 (2026), hlm. 791.

[38] Ibid.

baik semasa hidup maupun melalui wasiat, dikurangi atas tuntutan ahli waris yang berhak apabila pemberian itu merugikan bagian mutlaknya.[39] *Inkorting* berfungsi memperhitungkan kembali pemberian pewaris untuk menilai ada tidaknya pelanggaran *legitieme portie*.[40] Ia bukan pembatalan seluruh wasiat, melainkan pengurangan sebatas yang diperlukan untuk memenuhi bagian mutlak.[41] Sepanjang wasiat berada dalam batas bagian yang tersedia, kehendak pewaris tetap dihormati dan memiliki kekuatan hukum. Dari sinilah tampak bahwa *testamentaire vrijheid* dan *legitieme portie* bukan dua konsep yang bertentangan, melainkan dua mekanisme yang saling melengkapi: kebebasan berwasiat menjadi prinsip umum, sedangkan *legitieme portie* bekerja sebagai pembatas ketika kebebasan itu mengancam hak mutlak ahli waris.[42]

Titik tegang antara kedua kepentingan tersebut paling jelas tampak pada hubungan Pasal 875 dan Pasal 913. Pasal 875 memberi pewaris kewenangan menyatakan kehendak atas harta peninggalan yang berlaku sejak ia meninggal dunia, sedangkan Pasal 913 membatasi kewenangan itu dengan bagian mutlak yang wajib dipenuhi dan tidak boleh diganggu, baik melalui pemberian semasa hidup maupun melalui wasiat.[43] Dalam sengketa wasiat, sistem hukum cenderung menempatkan diri sebagai penyeimbang antara kebebasan pewaris dan kewajiban menghormati bagian mutlak, sekaligus mencegah akta wasiat disalahgunakan untuk mengabaikan hak pihak yang semestinya dilindungi.[44] Pelanggaran terhadap bagian mutlak karenanya tidak berujung pada pembatalan wasiat secara keseluruhan, melainkan pada hak ahli waris yang dirugikan untuk menuntut pengurangan sampai bagian mutlaknya terpenuhi.

Beberapa implikasi acara perlu dicatat. Pertama, pemenuhan hak legitimaris tidak berlangsung otomatis, sebab diperlukan tindakan aktif ahli waris yang merasa hak mutlaknya dilanggar untuk mengajukan tuntutan.[45] Kedua, tuntutan *inkorting* hanya dapat diajukan oleh legitimaris atau ahli waris yang menggantikan kedudukannya, dan hak itu bersifat pribadi sehingga tidak dapat digunakan pihak lain, termasuk kreditor pewaris. Selama tuntutan tidak diajukan, ketentuan wasiat yang melampaui *legitieme portie* tetap berlaku sebagai *eenvoudige vernietigbaarheid*, yaitu hanya dapat dibatalkan atas permintaan pihak berkepentingan dan tidak batal demi hukum.[46] Ketiga, notaris menempati posisi penting karena tugasnya tidak hanya menuangkan kehendak pewaris, tetapi juga mengawasi dan menasihati agar isi wasiat tidak bertentangan dengan ketentuan *legitieme portie*, sehingga peran tersebut bersifat preventif.[47] Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan legitimaris tidak semata bergantung pada norma, tetapi juga pada kesadaran hukum ahli waris dan ketelitian notaris.

---

[39] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 920.

[40] Atikah Rahmi dan Chairunnisa, *Hukum Waris Perdata* (Medan: UMSU Press, 2024), hlm. 224.

[41] Nani Suciati, Azhar Syarif, dan Andi Dewi Nurhalisa, "*Perlindungan Hak Legitieme Portie Ahli Waris atas Hibah Pewaris yang Menyebabkan Pembagian Waris Tidak Merata menurut KUH Perdata*," Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol. 25, No. 1 (2026), hlm. 145.

[42] Sari dan Yuliawan, *op. cit.,* hlm. 119.

[43] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 875 dan Pasal 913.

[44] Riska Edith Suzani dan Tjempaka, "*Peran Sistem Hukum dalam Perlindungan Ahli Waris Pengganti dan Validitas Akta Wasiat yang Objeknya Belum Terbuka*," Jurnal Kertha Semaya, Vol. 13, No. 10 (2025), hlm. 2420.

[45] Suciati, dkk., *op. cit.,* hlm. 143.

[46] Elfirda Ade Putri, Windy Sri Wahyuni, dan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, *Hukum Waris* (Purwokerto: Pena Persada, 2022), hlm. 29-30.

[47] Putri Shofwatul Laily, "*Pertanggungjawaban Notaris sebagai Pembuat Akta Wasiat (Testament Acte) yang Tidak Memenuhi Ketentuan Legitieme Portie,*" UNES Law Review, Vol. 7, No. 1 (2024), hlm. 392.

3.3 Faktor Pembatas Formil serta Ketertiban Umum dan Kesusilaan

Selain bagian mutlak, kebebasan berwasiat dibatasi oleh persyaratan formil yang menentukan cara pewaris menyatakan kehendak agar diakui hukum.[48] Pasal 875 menegaskan bahwa wasiat adalah akta, sehingga kehendak yang hanya disampaikan lisan tidak memenuhi syarat dan tidak diakui. Bentuk akta menjadi instrumen yang memberi kepastian bahwa pernyataan yang baru berlaku setelah pewaris meninggal benar-benar dinyatakan sesuai ketentuan hukum.[49] Pembatasan formil berikutnya berkaitan dengan kecakapan. Pasal 895 melarang pembuatan atau pencabutan wasiat oleh orang yang tidak sehat pikirannya, dan Pasal 897 melarang anak yang belum berumur delapan belas tahun membuat wasiat.[50] Wasiat juga hanya boleh dibuat dalam bentuk yang dikenal Pasal 931, yakni olografis, umum, atau rahasia, dengan tata cara berbeda untuk masing-masing bentuk.[51] Dengan demikian, syarat formil tidak meniadakan asas *testamentaire vrijheid,* melainkan menentukan batas agar kebebasan tersebut memperoleh pengakuan hukum, yaitu diwujudkan oleh orang yang cakap, dalam bentuk yang diperbolehkan, dan melalui tata cara yang ditetapkan.[52]

Kebebasan berwasiat juga tidak berlaku tanpa batas dalam menentukan isi kehendak. Pasal 888 menentukan bahwa syarat dalam wasiat yang tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan yang baik dianggap tidak tertulis.[53] Ketentuan ini diperkuat prinsip umum dalam Pasal 1337 bahwa suatu sebab terlarang apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Meskipun Pasal 1337 berada di Buku III dan berkaitan langsung dengan perjanjian, ia menunjukkan prinsip umum hukum perdata bahwa kebebasan kehendak tidak boleh menghasilkan perbuatan hukum yang melanggar norma memaksa, kesusilaan, atau ketertiban umum.[54] Ketertiban umum dapat dipahami sebagai batas yang menjaga agar kebebasan berwasiat tidak mengganggu tatanan hukum negara, sedangkan kesusilaan menunjuk pada standar kepatutan mengenai baik dan buruk dalam kehidupan masyarakat.[55]

Dua batas ini berfungsi sebagai batas eksternal yang berbeda sifat dari *legitieme portie. Legitieme portie* melindungi bagian mutlak ahli waris tertentu, sedangkan ketertiban umum dan kesusilaan membatasi isi atau tujuan kehendak pewaris ketika berhadapan dengan norma memaksa atau nilai kepatutan yang dilindungi hukum. Karena itu, kebebasan berwasiat pada hakikatnya bersifat relatif, dan pengakuan atasnya tidak dapat dilepaskan dari kewajiban menghormati batas hukum yang mengikat.[56] Pembatasan ini menyangkut bukan hanya

---

[48] Aprilianti, "*Syarat dan Prosedur Pembuatan dan Pencabutan Surat Wasiat oleh Notaris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Jabatan Notaris*," Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1 (September 2021), hlm. 133.

[49] J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 181.

[50] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 895 dan Pasal 897.

[51] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 931

[52] Satrio, *op. cit*., hlm. 181.

[53] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 888.

[54] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1337.

[55] Grimaldi Setia Budi, "*Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia,*" Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 3, No. 1 (Juli-Desember 2025), hlm. 144.

[56] Rayi Kharisma Rajib, Rania Humayra, dan Aulia Friscilla Syalomita Gultom, "*Kedudukan Akta Wasiat dalam Hukum Waris Perdata dan Implikasinya terhadap Hak Ahli Waris: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 703/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst*," Global Research and Innovation Journal (GREAT), Vol. 2, No. 2 (2026), hlm. 331.

kepentingan ahli waris, tetapi juga keharusan agar kebebasan pewaris tetap berada dalam sistem hukum secara keseluruhan.

3.4 Hambatan Administratif dan Yuridis dalam Pelaksanaan Wasiat

Pembatasan normatif di atas baru bermakna apabila didukung infrastruktur administratif yang menjamin keberlakuannya secara nyata. Salah satu instrumen yang dirancang untuk itu adalah Daftar Pusat Wasiat (*Centraal Testamenten Register*). Pasal 16 ayat (1) huruf i dan huruf j Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris membuat daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat dan melaporkannya secara elektronik paling lambat lima hari pada minggu pertama bulan berikutnya, dengan ketentuan teknis yang kini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 16 Tahun 2025 dan pada saat peristiwa dalam objek kajian terjadi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016.[57] Secara konseptual, sistem ini berfungsi sebagai basis data keberadaan wasiat yang telah dilaporkan notaris. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kewajiban yang bersifat mengikat ini kerap tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga masih ditemukan akta wasiat yang tidak dilaporkan.[58] Hilangnya jejak administratif tersebut membuka ruang bagi terbitnya dokumen hukum lain yang tidak mempertimbangkan kehendak terakhir pewaris yang sah.[59] Ketiadaan pencatatan tidak serta-merta membatalkan akta wasiat, tetapi dapat menghambat pelaksanaan kehendak pewaris, memengaruhi kepastian hukum, dan menimbulkan tanggung jawab notaris apabila ada pihak yang dirugikan.[60]

Bagaimana hambatan itu bekerja dapat diperlihatkan melalui kedua akta yang dikaji. Akta Wasiat Nomor 01 dibuat pada 1 November 2012 dalam bentuk wasiat umum sehingga sejak awal memenuhi syarat formil Pasal 938. Akta tersebut mencabut seluruh wasiat terdahulu, mengangkat anak dan cucu pewaris sebagai ahli waris testamenter dengan bagian masing-masing lima puluh persen atas harta tidak bergerak dan simpanan, serta menunjuk dua pelaksana wasiat (*executeur testamentair*).[61] Sebagai akta autentik, ia memiliki kekuatan pembuktian menurut Pasal 1868 dan tetap harus diperhitungkan selama belum dicabut pewaris atau dinyatakan tidak berlaku oleh pengadilan.[62] Pewaris meninggal dunia pada 24 Oktober 2023. Akta Keterangan Hak Waris Nomor 02 kemudian dibuat pada 2 Mei 2024 dan bersifat deklaratoir, yakni hanya menerangkan siapa ahli waris berdasarkan bukti yang diajukan, bukan

---

[57] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf i dan huruf j jo. Peraturan Menteri Hukum Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik.

[58] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 86; Al Mulia, dkk., o*p. cit.,* hlm. 55-56.

[59] Gusti Ngurah Gede Mahendra Wedananta dan Anak Agung Istri Agung Adisty Dewi, "*Implikasi Hukum Akta Wasiat tanpa Pendaftaran pada Daftar Pusat Wasiat,*" Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 10, No. 2 (2025), hlm. 294.

[60] Dina Sulistianingsih, "*Tanggung Jawab Notaris terhadap Pelaporan Akta Wasiat secara Elektronik*," Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5, No. 6 (2024), hlm. 15.

[61] Putu Eva Laheri, "*Urgensi Executeur Testamentair dalam Pelaksanaan Wasiat*," Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 291.

[62] Henny Saida Flora, dkk., *Hukum Waris KUH Perdata* (Batam: Rey Media Grafika, 2025), hlm. 38-39.

menciptakan hak baru.[63] Akta itu bertumpu pada surat pernyataan ahli waris tertanggal 9 Januari 2024 yang menetapkan suami dan anak-anak pewaris sebagai ahli waris menurut undang-undang, serta pada surat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara tertanggal 25 Maret 2024 yang menyatakan pewaris tidak meninggalkan wasiat. Keterangan tersebut keliru karena mengabaikan wasiat yang dibuat notaris yang sama dua belas tahun sebelumnya.[64] Akta Wasiat Nomor 01 ternyata tidak tercatat dalam Daftar Pusat Wasiat, padahal kewajiban pelaporan telah diatur dalam undang-undang.[65]

Peristiwa tersebut berdampak pada dua kelompok pihak. Anak dan cucu yang ditunjuk dalam wasiat tetap perlu diperhitungkan kedudukannya sepanjang wasiat belum dicabut. Di sisi lain, anak-anak pewaris sebagai ahli waris ab intestato dapat berkedudukan sebagai legitimaris sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 913 jo. Pasal 914 sampai 929, dan apabila pemberian wasiat melampaui bagian yang tersedia, mereka dapat menuntut *inkorting* menurut Pasal 920 tanpa harus membatalkan seluruh wasiat.[66] Perlu dicatat bahwa kedudukan suami atau istri sebagai legitimaris tetap harus dibaca sesuai uraian doktrinal pada subbab 3.2, karena secara doktrinal mereka bukan legitimaris. Mekanisme *inkorting* sendiri akan sulit dijalankan apabila keberadaan wasiat tidak diketahui sejak awal. Dengan demikian, masalah pada objek kajian tidak semata terletak pada pertentangan dua akta, melainkan pada tidak terintegrasinya informasi tentang wasiat dalam penyusunan akta keterangan hak waris.

Pertama, hambatan ini berkaitan dengan disfungsi Daftar Pusat Wasiat sebagaimana diuraikan di atas. Kedua, ada persoalan lemahnya kewajiban verifikasi notaris. Kewenangan atributif yang diberikan negara tidak berhenti pada pencatatan kehendak para pihak. Pasal 16 ayat (1) huruf a mewajibkan notaris bertindak saksama dan berhati-hati, sehingga prinsip kehati-hatian menuntut penelusuran dan pencocokan data pendukung sebelum akta diterbitkan.[67] Untuk akta yang berkaitan dengan hak waris, kewajiban itu semestinya diwujudkan melalui verifikasi ke Daftar Pusat Wasiat. Dalam praktik, langkah ini dapat dijalankan secara formalistis, yaitu notaris hanya mengirim permohonan pengecekan tanpa menelusuri apakah jawaban yang diterima telah lengkap dan wajar.[68] Ironisnya, basis data Daftar Pusat Wasiat bersifat permanen sehingga riwayat setiap wasiat yang pernah dilaporkan dapat ditelusuri kapan saja.[69] Akar persoalan dengan demikian bukan ketiadaan data, melainkan ketiadaan penelusuran aktif. Akta keterangan hak waris yang diterbitkan tanpa memuat seluruh

[63] Siti Rohmatin, Aran Eko Widhiarto, dan R. Imam Rahmat Sjafi'i, "*Keabsahan Surat Keterangan Ahli Waris yang Dibuat oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk Warga Negara Indonesia Asli*," Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 1 (2022), hlm. 260.

[64] Akta Keterangan Hak Waris Nomor 02, tanggal 2 Mei 2024, poin E.

[65] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf i dan huruf j jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik, Pasal 2 dan Pasal 3

[66] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 913 jo. Pasal 914-929.

[67] Ayu Purnama Sari, "*Kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris dari Minuta Akta yang Belum Lengkap dalam Perspektif Prinsip Kehati-hatian*," Recital Review, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 480.

[68] N.K.P. Dewi, I.N.P. Budiartha, dan N.M.P. Ujianti, "*Keabsahan Surat Keterangan Hak Mewaris yang Dibuat oleh Notaris*," Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 3 (2021), hlm. 274.

[69] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik, Pasal 8 ayat (1).

fakta hukum yang relevan berpotensi mengandung cacat substansi dan dapat dipersoalkan keabsahannya.[70]

Ketiga, ketidaksinkronan pencatatan antarnotaris dan antarlembaga merupakan hambatan sistemik. Pelaporan yang bersifat parsial dan belum terintegrasi secara real-time melahirkan fragmentasi data wasiat di tingkat nasional.[71] Karena hasil pengecekan Daftar Pusat Wasiat menjadi dasar memastikan ada tidaknya wasiat sebelum surat keterangan waris dibuat, wasiat yang tidak tercatat menimbulkan perbedaan antara keberadaan dokumen dan informasi dalam sistem.[72] Efektivitas sistem elektronik tetap bergantung pada kepatuhan notaris menyampaikan data secara tepat waktu.[73] Dalam keadaan demikian, hak penerima wasiat maupun legitimaris dapat tidak dipertimbangkan secara tepat.[74]

Keempat, belum jelas mekanisme pertanggungjawaban atas kegagalan administratif. Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris bertindak jujur dan saksama serta menyampaikan daftar akta atau wasiat kepada instansi berwenang. Sanksi memang telah diatur secara umum, tetapi belum ada pengaturan yang secara spesifik mengaitkan bentuk pelanggaran dengan pertanggungjawaban atas kegagalan pencatatan wasiat.[75] Akibatnya, hubungan antara kesalahan administratif, pihak yang bertanggung jawab, dan sanksi yang proporsional terhadap kerugian belum terang. Pada objek kajian, apabila tidak tercatatnya wasiat berasal dari kelalaian administratif, belum ada mekanisme yang tegas menentukan bentuk pertanggungjawaban dan akibat hukumnya.

Keempat hambatan tersebut dapat dianalisis dengan teori Lon L. Fuller tentang moralitas internal hukum. Prinsip kesesuaian (*congruence*) menuntut keselarasan antara norma yang ditetapkan dan pelaksanaannya.[76] Persoalan pada objek kajian bukan terletak pada substansi norma *testamentaire vrijheid,* melainkan pada tidak selarasnya pelaksanaan norma itu dengan ketentuan administratif yang mengiringinya. Kondisi semacam ini, menurut Fuller, merusak legitimasi sistem hukum, bukan legitimasi asas kebebasan berwasiat. Prinsip keterbukaan (*promulgation*) juga relevan karena hukum harus dapat diketahui oleh pihak yang menjadi sasarannya.[77] Dalam administrasi wasiat, keterbukaan tidak cukup dengan adanya norma pelaporan, tetapi menuntut tersedianya informasi yang akurat tentang keberadaan wasiat ketika dibutuhkan. Di sisi lain, Sudikno Mertokusumo memandang kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hak seseorang dilindungi dan dapat ditegakkan secara konsisten.[78] Hak subjektif penerima wasiat dan legitimaris semestinya memperoleh kepastian melalui tertibnya administrasi kenotariatan, terutama pendaftaran dan pengecekan wasiat sebelum akta keterangan hak waris diterbitkan. Ketika mekanisme itu gagal, yang terganggu bukan sekadar

[70] Dewi, dkk., *op. cit.,* hlm. 275.
[71] Al Mulia, dkk., *op. cit*., hlm. 58.
[72] Rosinton Simanungkalit, Evi Purwanti, dan Chandra Maharani, "*Akta Wasiat yang Tidak Dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat,*" Tanjungpura Acta Borneo Jurnal, Vol. 2, No. 1 (2023), hlm. 2 dan 15-16.
[73] Al Mulia, dkk*., op. cit*., hlm. 57-60.
[74] Ibid., hlm. 60-62.
[75] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf i, dan huruf j serta Pasal 16 ayat (11) jo. Pasal 85-91.
[76] Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Revised Edition (New Haven: Yale University Press, 1969), hlm. 81.
[77] Ibid., hlm. 38-39.
[78] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, *Edisi Revisi I* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), hlm. 160.

kepentingan prosedural, melainkan hak subjektif para pihak, sehingga muncul tumpang tindih dua akta autentik yang saling bertentangan secara substansial.

Rangkaian hambatan yang saling berkaitan ini memperlihatkan bahwa persoalan Daftar Pusat Wasiat tidak dapat diselesaikan dengan satu langkah tunggal. Disfungsi pencatatan, verifikasi yang dangkal, fragmentasi data, dan ketidakjelasan pertanggungjawaban membentuk satu rantai sebab-akibat: wasiat yang tidak dilaporkan menjadi tidak terdeteksi, ketidakterdeteksian itu tidak ditangkap oleh verifikasi yang formalistis, dan kegagalan tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum yang jelas bagi pihak yang lalai. Selama rantai ini tidak diputus pada setiap mata rantainya, penerapan asas kebebasan berwasiat akan terus berada dalam risiko, sebab kehendak terakhir yang sah dapat terabaikan justru pada saat ia seharusnya dilaksanakan. Peran notaris sebagai pejabat umum yang diberi mandat negara untuk menjamin kepastian hukum menjadi penentu utama, sehingga ketaatan pada kewajiban pelaporan dan pengecekan merupakan syarat agar perlindungan terhadap penerima wasiat maupun legitimaris tidak berhenti pada tataran norma.[79]

Dengan demikian, kebebasan berwasiat dalam hukum waris perdata Indonesia dibatasi pada dua lapis. Lapis substantif berupa *legitieme portie*, *inkorting*, serta batas ketertiban umum dan kesusilaan. Lapis administratif-formil berupa syarat bentuk wasiat dan kewajiban pencatatan pada Daftar Pusat Wasiat. Konflik pada objek kajian tidak disebabkan oleh keberadaan asas kebebasan berwasiat, tetapi oleh tidak terpenuhinya kewajiban administratif dalam pembuatan dan pendaftaran wasiat. Karena itu, perbaikan perlu diarahkan pada akurasi pelaporan, keterhubungan data, dan efektivitas pengecekan wasiat agar Daftar Pusat Wasiat tidak sekadar menjadi tempat penyimpanan data, tetapi mampu memberikan informasi yang dapat diandalkan dalam proses pewarisan.

D. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, asas kebebasan berwasiat (*testamentaire vrijheid*) tetap diakui dalam sistem hukum waris perdata Indonesia sebagai perwujudan penghormatan terhadap hak milik pribadi dan otonomi kehendak individu, sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur dalam Pasal 874 sampai Pasal 894 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kebebasan itu tidak mutlak karena dibatasi *legitieme portie* dalam Pasal 913 sampai Pasal 929 yang melindungi legitimaris, khususnya anak dan orang tua pewaris. Pembatasan tersebut tidak meniadakan kebebasan pewaris, melainkan menyeimbangkan kehendak pewaris dengan hak ahli waris, sehingga kedua asas saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Kedua, faktor hukum yang membatasi penerapan asas tersebut terdiri atas faktor substantif dan faktor formil-administratif. Faktor substantif bersumber dari sifat memaksa *legitieme portie* yang membuka tuntutan *inkorting* berdasarkan Pasal 920, serta batas ketertiban umum dan kesusilaan. Faktor formil-administratif mencakup ketidakpatuhan terhadap syarat sah wasiat, cacat kehendak, dan kelemahan administrasi Daftar Pusat Wasiat, sebagaimana

[79] Alfina Wildatul Fitriyah, Dwi Rafelika Angger Adinata, dan Wahyu Fajar Filastin, "*Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia*," Journal of Innovative and Creativity (Joecy), Vol. 6, No. 1 (2026), hlm. 19382.

tampak pada pertentangan antara Akta Wasiat Nomor 01 Tahun 2012 dan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 02 Tahun 2024. Kedua faktor ini berpotensi memicu sengketa dan menurunkan efektivitas penerapan asas kebebasan berwasiat.

4.2 Saran

Notaris perlu lebih cermat dalam pembuatan, penyimpanan, verifikasi, dan pelaporan akta wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat, serta memberikan penjelasan yang memadai kepada pewaris mengenai batas *legitieme portie* dan kemungkinan tuntutan *inkorting*. Pemerintah perlu memperbaiki sistem administrasi Daftar Pusat Wasiat agar lebih terintegrasi, memperkuat pengawasan kepatuhan notaris, dan memperjelas mekanisme pertanggungjawaban atas kegagalan pencatatan wasiat. Ahli waris perlu memahami bahwa hak atas *legitieme portie* tidak dapat dihapuskan melalui wasiat dan dapat dipulihkan melalui tuntutan *inkorting*. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan pendekatan empiris yang melibatkan notaris, pengadilan, atau ahli waris, serta dengan perbandingan perlindungan ahli waris antarsistem hukum waris di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Anwar, Chairul. *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Atmadjaja, Djoko Imbawani. *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press, 2020.

Flora, Henny Saida, dkk. *Hukum Waris KUH Perdata*. Batam: Rey Media Grafika, 2025.

Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Revised Edition. New Haven: Yale University Press, 1969.

Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-7. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Edisi Revisi I. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.

Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Cetakan ke-5. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Cetakan ke-16. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Pitlo, A. *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Diterjemahkan oleh M. Isa Arief. Jakarta: Intermasa, 1979.

Putri, Elfirda Ade, Windy Sri Wahyuni, dan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra. *Hukum Waris*. Purwokerto: Pena Persada, 2022.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rahmi, Atikah, dan Chairunnisa. *Hukum Waris Perdata*. Medan: UMSU Press, 2024.

Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1992.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan ke-27. Jakarta: Intermasa, 2020.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat.

Jurnal/Artikel Ilmiah

Adjie, Mudzikrah Al Mulia, Anwar Borahima, dan Winner Sitorus. "Akibat Hukum Akta Wasiat yang Tidak Dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris." *JUSTISI*, Vol. 8, No. 1 (2022).

Aprilianti. "Syarat dan Prosedur Pembuatan dan Pencabutan Surat Wasiat oleh Notaris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Jabatan Notaris." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2021).

Budi, Grimaldi Setia. "Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1 (2025).

Dewi, N.K.P., I.N.P. Budiartha, dan N.M.P. Ujianti. "Keabsahan Surat Keterangan Hak Mewaris yang Dibuat oleh Notaris." *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 3 (2021).

Fitriyah, Alfina Wildatul, Dwi Rafelika Angger Adinata, dan Wahyu Fajar Filastin. "Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia." *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, Vol. 6, No. 1 (2026).

Laheri, Putu Eva. "Urgensi Executeur Testamentair dalam Pelaksanaan Wasiat." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2 (2020).

Laily, Putri Shofwatul. "Pertanggungjawaban Notaris sebagai Pembuat Akta Wasiat (Testament Acte) yang Tidak Memenuhi Ketentuan Legitieme Portie." *UNES Law Review*, Vol. 7, No. 1 (2024).

Mujennih dan Khodijah Nur Tsalis. "Dilema Wasiat antara Kehendak Pewaris dan Hak Mutlak Ahli Waris: Kajian Komparatif Batasan Testamentair dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS*, Vol. IX, No. 2 (2025).

Rajib, Rayi Kharisma, Nathania Tesamonika Simamora, dan Nadia Maulina Sabita. "Implikasi Hukum Kelalaian Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat yang Tidak Didaftarkan terhadap Perlindungan Ahli Waris." *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, Vol. 2, No. 2 (2026).

Rajib, Rayi Kharisma, Anggun Lestari, dan Novita Eka Wardhani. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Golongan I dalam Sengketa Wasiat (Studi Analisis Putusan Nomor 345/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst)." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 2 (2026).

Rajib, Rayi Kharisma, Rania Humayra, dan Aulia Friscilla Syalomita Gultom. "Kedudukan Akta Wasiat dalam Hukum Waris Perdata dan Implikasinya terhadap Hak Ahli Waris: Analisis

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 703/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst." *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, Vol. 2, No. 2 (2026).

Rohmatin, Siti, Aran Eko Widhiarto, dan R. Imam Rahmat Sjafi'i. "Keabsahan Surat Keterangan Ahli Waris yang Dibuat oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk Warga Negara Indonesia Asli." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1 (2022).

Sari, Ayu Purnama. "Kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris dari Minuta Akta yang Belum Lengkap dalam Perspektif Prinsip Kehati-hatian." *Recital Review*, Vol. 4, No. 2 (2022).

Sari, Yuliana Dewi Purnama, dan Indra Yuliawan. "Analisis Hukum mengenai Legitime Portie dan Implikasinya terhadap Keabsahan Surat Wasiat di Indonesia." *Rampai Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2024).

Simanungkalit, Rosinton, Evi Purwanti, dan Chandra Maharani. "Akta Wasiat yang Tidak Dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat." *Tanjungpura Acta Borneo Jurnal*, Vol. 2, No. 1 (2023).

Suciati, Nani, Azhar Syarif, dan Andi Dewi Nurhalisa. "Perlindungan Hak Legitieme Portie Ahli Waris atas Hibah Pewaris yang Menyebabkan Pembagian Waris Tidak Merata menurut KUH Perdata." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 25, No. 1 (2026).

Sudirman, Muh., dan Andi Herawati. "Pluralisme Hukum Waris Indonesia: Ketegangan antara Adat, Islam, dan Hukum Perdata." *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 12, No. 1 (2026).

Sulistianingsih, Dina. "Tanggung Jawab Notaris terhadap Pelaporan Akta Wasiat secara Elektronik." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 6 (2024).

Sumarwoto, Andrie Irawan, dan Eva Nur Khaya Putri. "Perbandingan Wasiat dalam Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No. 3 (2024).

Suzani, Riska Edith, dan Tjempaka. "Peran Sistem Hukum dalam Perlindungan Ahli Waris Pengganti dan Validitas Akta Wasiat yang Objeknya Belum Terbuka." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 13, No. 10 (2025).

Tambajong, Helena Benedicta, Rietha Lieke Lontoh, dan Annita T.S.F. Mangundap. "Akibat Hukum Pelaksanaan Wasiat yang Tidak Memenuhi Bagian Mutlak Ahli Waris." *Review of Law, Economic and Business*, Vol. 6, No. 2 (2023).

Wedananta, Gusti Ngurah Gede Mahendra, dan Anak Agung Istri Agung Adisty Dewi. "Implikasi Hukum Akta Wasiat tanpa Pendaftaran pada Daftar Pusat Wasiat." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 10, No. 2 (2025).

Dokumen Hukum Autentik

Akta Wasiat Nomor 01, tanggal 1 November 2012.

Akta Keterangan Hak Waris Nomor 02, tanggal 2 Mei 2024.